

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBRANA**

Nomor : 001/PM.04/K.BA-05/07/2025

Nomor : B-1138/Ma.18.2/HM.01/07/2025

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/7/2025)**, bertempat di **Jemberana**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Made Widiastara, S.E.,M.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, yang berkedudukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jemberana, Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. Saras Mawantyo, M.Pd, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai, No. 103, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran, dan sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menjalin sinergitas dalam upaya membumikan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda pada Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK**;
 - b. Memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran dan memperkuat pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan masyarakat;
 - c. Sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa yang masih tergolong pemilih pemula;
 - d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilihan; dan
 - e. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum;
- b. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Edukasi dan sosialisasi perihal pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum;
- d. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) jika diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Juli tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Juli tahun 2028, sepanjang tahapan Pemilihan Umum, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana
Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana.

Telepon : -

E-mail : set.jemberana@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

Madrasah Aliyah Negeri 1 Jemberana

Jalan Ngurah Rai, No. 103, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana

Telepon : (0365) 41308

E-mail : manegarabali@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB IX ADENDUM

Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** sah secara hukum.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**



MADE WIDIASTRA, S.E.,M.M

**PIHAK KEDUA,
KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 JEMBRANA**



Drs. SARAS MAWANTYO, M.Pd